



P U T U S A N

No. 1743 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AL. WIBOWO SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Koswari No.48 RT.04 RW.05 Kebon Dalem, Purwakarta, Cilegon;
2. **Y. SINUNG NUGROHO**, bertempat tinggal di Komplek Cibaligo Permai No. 91 RT. 02 RW. 01 Cianjuang, Paropong, Bandung;
3. **HANDAYANI RAHAYU. SE.**, bertempat tinggal di Cupuwatu II RT. 07 RW. 02, Purwomartani, Sleman;
4. **PUKNOMO WASKITO**, bertempat tinggal di Plosorejo RT. 03 RW. 05 Sekarsuli, Klaten;

Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gino, SH., Advokat, berkantor di Puri Mojayan Asri Blok A No. 7, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu **Para Penggugat I s/d IV / Para Pembanding**;

m e l a w a n :

1. **BAGUS PRIBADI**, selaku direktur CV. Taru Buana, berkedudukan di Plosorejo RT. 03 RW 05, Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten;
2. **NY. SITI DWI TANTI MARYANTI**, selaku isteri dari dan tinggal bersama Tergugat I;
3. **NY. SUMINEM**, bertempat tinggal di Plosorejo RT. 03 RW. 05 Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten ;
4. **PT. BANK NIAGA Tbk**, di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh PT. Bank Niaga Tbk. Cabang Surakarta di Jalan Slamet Riyadi No. 8 Solo;
5. **DEPARTEMEN KEUANGAN RI.**, di Jakarta, dalam hal ini diwakili Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta;
6. **JUNDHI**, swasta ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



7. NY. LISTIYANI PURNOMO, No. 6 dan 7 sebagai suami isteri bertempat tinggal di Jalan Noyorono 47 Sungkur Baru, Kecamatan Klaten Utara, Klaten;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I s/d VII /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I, II, III dan IV telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 1984, telah meninggal dunia di Klaten, seorang laki-laki bernama Hadi Sutikno alias Suherman;
2. Almarhum pada waktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang janda dan lima orang anak kandung yaitu :
 - 2.1. Ny. Suminem (ahli waris janda) alamat di Plosorejo RT 03 RW 05 Sekarsuli, Klaten, sebagai Tergugat III;
 - 2.2. Al. Wibowo Setiawan (anak kandung) alamat di Jl. Koswari No. 48 RT.04 RW.05 Kebon Dalem, Purwakarta, Cilegon, Sebagai Penggugat I;
 - 2.3. Y. Sinung Nugroho, alamat Komplek Cibalgo Permai No.91 Rt.02 Rw.01 Cianjuang, Paropong, Bandung, sebagai Penggugat II;
 - 2.4. Bagus Pribadi alamat di Plosorejo Rt.03 Rw.05, Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten, sebagai Tergugat I ;
 - 2.5. Handayani Rahayu, S.E. ,alamat Cupuwatu II RT 07 RW 02 Purwowartani, Sleman, sebagai Penggugat III;
 - 2.6. Purnomo Waskito, alamat Plosorejo RT 03 RW 05 Sekarsuli, Klaten, sebagai Penggugat IV;
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas Almarhum Bapak Hadi Sutikno alias Suherman juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut:
 - 3.1.a. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1984 atas nama Suminem luas tanah 1735 m² terletak di Jl. Mayor Kusmanto No. 108 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara, Klaten dengan batas:
Utara : Jl. Kampung;
Selatan : Jl. Mayor Kusmanto;
Timur : Sungai;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



- Barat : Pekarangan Bapak Rusmanto;
- 3.1.b. Bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah pekarangan tersebut $\pm 800 \text{ m}^2$;
- 3.2. Sebidang tanah sawah SHM 1297 atas nama Bagus Pribadi luas tanah 1815 m^2 letak di Jl. Ki Ageng Gribik Desa Ngawen Kecamatan Ngawen. Dengan batas:
- Utara : Sawah;
- Selatan : Sawah;
- Timur : Jl. Ki Ageng Gribik;
- Barat : Jl. Desa ;
- 3.3.a. Sebidang tanah pekarangan SHM No.1056 atas nama Bagus Pribadi luas tanah 1404 m^2 letak di Jl. Pemuda 126, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten;
- Dengan batas:
- Utara : Jl. Kampung;
- Selatan : Jl. Pemuda;
- Timur : Rumah Bapak Slamet;
- Barat : Rumah Bapak Hisam;
- 3.3.b. Bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut seluas $\pm 700 \text{ m}^2$;
- 3.4.a. Sebidang tanah perkarangan SHM No.775 atas nama Bagus Pribadi luas tanah 229 m^2 letak di Jl. Andalas 10 Desa Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, Klaten.
- Dengan batas:
- Utara : Jl. Andalas;
- Selatan : Rumah Ibu Sudiarto;
- Timur : Jl. Kampung;
- Barat : Rumah Ibu War;
- 3.4.b. Bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut \pm seluas 200 m^2 ;
- 3.5.a. Sebidang tanah pekarangan SHM 523 atas nama Ny. Suminem Hadi Sutikno luas tanah 300 m^2 letak di Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, dengan batas :
- Utara : Rumah Acong;
- Selatan : Rumah Bapak Sarjuru;
- Timur : A. Wahidin Sudiro Husodo;
- Barat : sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5.b. Bangunan permanen yang berdiri di atas tanah ± seluas 250 m²;
Selanjutnya semua tanah perkarangan dan rumah yang berdiri di atasnya serta sawah di atas serta tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah pekarangan dan rumah sengketa dalam dalam perkara ini;
4. Bahwa tanah pekarangan dan rumah sengketa tersebut semuanya dibeli dengan harta peninggalan Almarhum Bapak Hadi Sutikno alias Suherman setelah beliau meninggal dunia sedangkan nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas tanah perkarangan dan rumah sengketa adalah semata-mata untuk meminjam nama saja, yang nanti pada saatnya akan dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu tanah pekarangan dan rumah sengketa tersebut menurut hukum berkedudukan sebagai harta peninggalan almarhum Bapak Hadi Sutikno alias Suherman yang belum dibagi waris;
5. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit No: SLO/0550/150 tanggal 26 September 2005, No. SLO/050/151 tanggal 26 September 2005, dan No.SLO/050/152/ tanggal 26 September 2005 antara Tergugat 1 bersama Tergugat II sebagai pihak peminjam dengan Tergugat IV sebagai pihak Bank yang telah bersepakat membuat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan antara lain:
- 5.1. Bahwa Tergugat IV, memberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman tetap sebesar Rp.2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 14,5 %;
- Dalam bentuk rekening koran sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Dalam bentuk pinjaman transaksi khusus sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan bunga 14,5%;
- 5.2. Bahwa sebagai jaminan atas pemberian kredit tersebut pada posita 5.5.1 Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak peminjam dengan persetujuan Tergugat III sebagai penjamin telah menyerahkan kepada Tergugat IV sebagai pihak bank tanah dan rumah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah dan rumah sengketa tersebut. Oleh karena itu perjanjian penyerahan jaminan tersebut dengan segala akibatnya harus dibatalkan karena telah mengandung cacat hukum mengenai syarat subjeknya;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Banwa sebagai konsekuensi dari batalnya perjanjian penyerahan jaminan tersebut pada posita 5.5.2 maka menurut hukum harus dibatalkan pula perbuatan-perbuatan hukum ikatannya, yaitu:
 - 6.1. Kesepakatan penyelesaian kewajiban pembayaran hutang No: SLO/ 051/ 046A tanggal 4 Juli 2006 antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak peminjam dengan Tergugat IV sebagai pihak bank yang antara lain menyepakati bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat IV sebagai pihak bank, kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak peminjam dengan persetujuan Tergugat III sebagai penjamin untuk menyerahkan jaminan berupa tanah dan rumah sengketa;
 - 6.2. Kesepakatan penyelesaian kewajiban pembayaran hutang No : SLO/051/102A tanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak peminjam dengan persetujuan Tergugat III sebagai penjamin dengan Tergugat IV sebagai pihak Bank telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan rumah sengketa;
 - 6.3. Akte kuasa untuk menjual No.02 tanggal 4 Juli 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris Prasetyawan SH di Surakarta atas sebidang tanah SHM No: 1056 Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah seluas \pm 1404 m² atas nama Bagus Pribadi;
 - 6.4. Risalah lelang No: 35/ 2008 Tanggal 20 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat V atas sebidang tanah dan rumah sengketa SHM No: 523 atas nama : Suminem luas 300 m² letak di jalan Wahidin Sudiro Husodo. No 79, Plosorejo, Rt. 03, Rw.05 Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten yang dimenangkan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;
 - 6.5. Pelaksanaan lelang atas tanah dan rumah sengketa berdasarkan surat No; S-06/ WKN. 09 / KP. 02/ 2008 perihal hari dan tanggal lelang yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang wilayah Surakarta yang dikeluarkan tanggal 10 oktober 2008;
7. Bahwa penguasaan tanah dan rumah sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum serta telah merugikan para Penggugat oleh karena itu para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah dan rumah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik jika perlu penyerahannya dilakukan secara paksa dengan bantuan polisi berdasarkan kekuasaan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman untuk selanjutnya dibagi waris menjadi 6 bagian yang sama dan masing-masing ahli waris mendapatkan satu bagian;

8. Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia maka para Penggugat mohon agar pengadilan berkenan melakukan sita jaminan atas tanah dan rumah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I, II, III dan IV mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris anak kandung almarhum Hadi Sutikno, sedangkan Tergugat III adalah ahli waris jandanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan rumah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Hadi Sutikno yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian penyerahan jaminan atas tanah dan rumah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak peminjam dengan persetujuan Tergugat III sebagai penjamin kepada Tergugat IV sebagai pihak bank berdasarkan perjanjian kredit-kredit No: SLO/050/150 Tanggal 26 September 2005, No : SLO/050/151 Tanggal 26 September 2005, No : SLO/050/150 Tanggal 26 September 2005 adalah batal dengan segala akibatnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penjualan lelang atas tanah dan rumah sengketa SHM No : 523 atas nama Suminem luas \pm 300 m² di jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo No.79, Plosorejo Rt 03, Rw 05 Sekarsuli Klaten Utara, Klaten yang dimenangkan Tergugat VI dan Tergugat VII berdasarkan risalah lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah batal dengan segala akibatnya;
6. Menyatakan batal pelaksanaan lelang atas tanah dan rumah sengketa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V No. S-06/WKN. 09/ KP.02/ 2008 perihal hari dan tanggal lelang yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2008;
7. Menghukum kepada para Tergugat atas siapa saja yang menguasai tanah dan rumah sengketa atas ijin mereka untuk menyerahkan tanah dan rumah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong jika perlu penyerahannya dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi berdasarkan kekuasaan Kehakiman selanjutnya untuk

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



dibagi waris menjadi enam bagian yang sama dan masing-masing ahli waris mendapatkan satu bagian;

8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas tanah dan rumah sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat, tanpa kecuali, penolakan Tergugat IV ini berdasarkan alasan :

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat berupa gugatan Pembatalan Perjanjian Penjaminan, Pelaksanaan Lelang serta Penyerahan dan Pembagian warisan, yang merupakan tiga perbuatan hukum yang berbeda dan seharusnya atas gugatan tersebut di buat secara terpisah sehingga atas gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karenanya atas gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Subjek Tergugat dalam gugatan menyangkut kepemilikan persil tanah dan bangunan milik Bagus Pribadi dan Ny. Suminem , mengingat kepemilikan objek gugatan berbeda kepemilikan seharusnya atas gugatan tersebut di buat secara terpisah sehingga atas gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karenanya atas gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat antara lain kepada Bagus Pribadi selaku Direktur CV. Taru Buana sebagai Tergugat I, sedangkan objek gugatan adalah persil tanah dan bangunan adalah milik Bagus Pribadi sebagai pribadi, sehingga atas gugatan salah Subjek sehingga atas gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karenanya atas gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan dari Penggugat tidak lengkap dalam menyertakan pihak-pihak yang berkait dan berkepentingan sebagai Tergugat, Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV dan mempermasalahkan status tanah mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pengikatan jaminan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dan pembagian warisan tersebut tanpa mengikut sertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional yang melakukan proses balik nama dan pembebanan Hak Tanggungan serta pencatatannya, selaku Tergugat pula. Oleh karena gugatan kurang lengkap Subjek Tergugatnya, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, atas gugatan tersebut layak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

5. Bahwa merujuk ketentuan pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa batas kadaluarsa Pihak III menuntut hak atas persil yang sudah bersertifikat adalah 5 tahun, mengingat proses balik nama dan perolehan lebih dari 5 tahun antara lain persil tanah dengan data sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 775, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 25-04-1995, Nomor 6276/1995, luas 229 m², tercatat atas nama Bagus Pribadi, terletak di Desa/Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dibeli berdasarkan Akta Jual beli Nomor 597/KCT/39/1994, tanggal 11-10-1994, yang dibuat oleh dan dihadapan Henricus Subekti, SH, Notaris PPAT Klaten;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1984, Gambar Situasi Surat Ukur tanggal 04-06-1990, Nomor 6954/1990, luas 1735 m², tercatat atas nama Suminem, terletak di Desa/Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah ;

Maka sudah sewajarnya kalau gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;
2. Eksepsi Persona Standi Non Yudicio;
 - 2.1. Bahwa Tergugat V berpendapat gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat V harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat V di dalam Surat gugatan kurang tepat atau keliru karena langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta tanpa mencantumkan secara lengkap hierarki induk

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



lembaga pemerintahan dan Tergugat V sehingga mengakibatkan tidak jelasnya identitas maupun kepentingan hukum dari Tergugat V atas perkara dimaksud:

- 2.2. Bahwa hal tersebut disebabkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan bagian badan hukum yang diberi tanda Negara, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannya, maka dalam hal tuntutan juga harus dikaitkan dengan instansi atasannya tersebut;
- 2.3. Bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya Tergugat V harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang, yang kemudian bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang kemudian bertanggung jawab kepada Negara /Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu Tergugat V tidak berkualitas untuk dapat dituntut di muka pengadilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;
- 2.4. Bahwa Tergugat V secara jelas dan nyata tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara ini dimuka peradilan umum tanpa dikaitkan dengan instansi atasannya dan Tergugat V, maka sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak sempurna. Oleh karena itu gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Eksepsi Plurium Litis Consortium;
 - 3.1. Bahwa jika kita melihat substansi gugatan yang diajukan Para Penggugat mempersoalkan adanya penjualan melalui pelelangan atas objek sengketa, perlu diketahui dasar hukum pelelangan atas objek sengketa karena kedudukan Tergugat IV selaku pemegang Hak Tanggungan pertama atas objek sengketa sesuai dengari Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT Herry Prabowo Kurniawan, SH. Maka pihak Notaris/PPAT Herry Prabowo Kurniawan, SH. harus juga ditarik sebagai pihak Tergugat karena adanya pelelangan atas objek sengketa disebabkan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT Herry Prabowo Kurniawan, SH;



3.2. Bahwa Tergugat V beranggapan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut mengandung kesalahan formil, yaitu pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai Tergugat tetapi tidak/belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, pihak yang dimaksud Herry Prabowo Kurniawan, SH. Notaris/PPAT di Klaten selaku pejabat umum yang berwenang menerbitkan akta. Hal ini didasarkan pada objek sengketa yang dijamin menjadi agunan dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Herry Prabowo Kurniawan, SH. Notaris/PPAT selaku pejabat umum yang berwenang dan ditentukan undang-undang untuk menerbitkan akta, maka terhadap akta-akta yang dibuat dan diterbitkan dalam perkara a quo secara formil adalah sah dan sesuai ketentuan hukum;

3.3. Bahwa dengan tidak ditariknya/diikutsertakan Herry Prabowo Kurniawan, SH., Notaris/PPAT di Klaten selaku pejabat umum yang berwenang untuk menerbitkan suatu akta maka akan menyulitkan Majelis Hakim untuk mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara a quo. Maka sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 bahwa gugatan Yang diajukan Para Penggugat mengandung kesalahan formil / cacat formil. Oleh karena itu gugatan Yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena bahwa meskipun di dalam HIR maupun Rbg tidak menetapkan syarat-syarat isi gugatan, akan tetapi sebuah gugatan harus sedikitnya memberi gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan;

Bahwa didalam surat gugatnya, para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas objek sengketa yang mana yang dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII serta objek sengketa yang dikuasai Tergugat-Tergugat lainnya;

Padahal yang menjadi objek sengketa, dalam perkara ini adalah 5 (lima) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang Subjeknya terdiri dari VII (tujuh) Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping hal tersebut di atas, sebab- sebab ditariknya Tergugat VII Ny. LISTI ANI PURNOMO juga tidak jelas;

Demikian pula dengan petitumnya, para Penggugat juga dengan tidak tegas Tergugat yang mana yang harus dihukum untuk menyerahkan barang yang dikuasainya serta barang tersebut berupa apa;

2. Bahwa gugatan para Penggugat keliru mengenai Subjeknya (error in subyectum yuris), hal ini karena:

Bahwa para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang berupa, tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam posita point 3. 5. a dan b surat gugatnya;

Bahwa kepemilikan Tergugat VI dan Tergugat VII atas tanah pekarangan dan rumah sengketa tersebut adalah sah, karena Tergugat VI JUNDHI telah membeli dan penjualan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, dan Lelang (KPKNL) Surakarta, sebagaimana tersebut dalam kutipan risalah lelang No. 35 2008 tanggal 20 Pebruari 2008;

Sebagai peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang, Tergugat VI JUNDHI pada tanggal 26 Pebruari 2008 telah membayar lunas basil lelang berupa tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan harga Rp. 290.200.000,- (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat VI JUNDHI mengajukan permohonan balik nama atas tanah pekarangan sengketa tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan tersebut pada tanggal 11 Maret 2008 telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 523 tercatat a.n. JUNDHI;

3. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak beralasan Hukum, oleh karenanya gugatan para Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaark);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensasi VI, mohon diberi tanda sebagai Penggugat dalam Rekonsensi, Penggugat I, II, III dan IV dalam Konpensasi mohon diberi tanda sebagai Tergugat I, II, III dan IV dalam Rekonsensi,

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih singkatnya diberi tanda sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi;

2. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam Konpensi mohon dianggap tertulis dan termuat kembali dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2008 telah diadakan penjualan di muka umum (lelang) oleh PT. Bank Niaga, Tbk., yang berkedudukan di Jakarta dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta atas barang tidak bergerak berupa:

- Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 523, Luas \pm 300 m², tercatat an. Ny. SUMINEM HADI SUTIKNO, terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 79, Klaten atau setempat dikenal dengan nama Kampung Plosorejo RT. 03 / RW. 05 Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Sdr. Acong alias SETIONO;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Pekarangan Sdr. CANDRA SETIA WAN;

Sebelah Barat : Sawah Sdr. BENI;

4. Bahwa untuk dapat turut serta, dalam lelang tersebut Penggugat Rekonpensi diwajibkan menyerahkan uang jaminan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa setelah terjadi tawar-menawar antara peserta, lelang dan pejabat lelang, maka diperoleh penawaran tertinggi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 290.200 000,- (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian maka Penggugat Rekonpensi ditunjuk dan ditetapkan sebagai pembeli yang sah sebagaimana tersebut dalam kutipan risalah lelang tanggal 20 Pebruari 2008 No. 35 / 2008 atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam point 3 Rekonpensi ini dan pembelian tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Pebruari 2008 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta;

6. Bahwa dari pembelian lelang tersebut, tanah pekarangan sengketa kemudian dibalik nama menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi dan pada tanggal 11 Maret 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 523, tercatat a.n. Penggugat Rekonpensi JUNDHI;

Bahwa dari hal tersebut di atas, maka kepemilikan dan penguasaan tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atasnya oleh Penggugat Rekonpensi adalah sah;

Bahwa dengan adanya gugatan Rekonpensi ini, menunjukkan bahwa para Tergugat Rekonpensi telah beriktikad tidak baik dan telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonpensi baik secara materiil maupun imateriil. Walaupun kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi tersebut secara materiil dan imateriil jika dirinci dengan uang sangatlah banyak, akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak menuntut pembayaran ganti rugi sejumlah uang dari para Tergugat Rekonpensi.

7. Bahwa oleh karena, gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada. Bukti-bukti yang sangat kuat dan autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Banding atau perlawanan dari para Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah pekarangan dan bangunan yang berupa rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 523 tercatat a.n . JUNDHI yang dibeli dari penjualan lelang yang dilakukan oleh PT. Bank Niaga, Tbk., yang berkedudukan di Jakarta dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 79, Klaten, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Plosorejo RT. 03/RW. 05, Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pekarangan Sdr. ACONG alias SETIONO;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selaian : Pekarangan Sdr. CANDRA SETIAWAN ;
 - Sebelah Barat : Sawah Sdr. BENI;
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa para Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat dalam Rekonsensi baik secara materiil maupun imateriil;
 4. Menyatakan menurut Hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Banding atau perlawanan dari para Tergugat Rekonsensi;
 5. Menghukum para Tergugat dalam Rekonsensi untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 69/Pdt.G/2008/PN.Klt tanggal 1 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSII

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat IV, V, VI dan VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris anak kandung almarhum Hadi Sutikno, sedangkan Tergugat III adalah ahli waris jandanya;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSII:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik yang sah atas tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 523 tercatat atas nama JUNDHI yang dibeli dari penjualan lelang yang dilakukan oleh PT. Bank Niaga, Tbk., yang berkedudukan di Jakarta dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 79, Klaten, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Plosorejo RT. 03 / RW. 05, Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pekarangan Sdr. ACONG alias SETIONO;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Pekarangan Sdr. CANDRA SETIA WAN;
- Sebelah Barat : Sawah Sdr. BENI;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI

Menghukum para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat I s/d Penggugat IV putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 298/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 7 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 3 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Pebruari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 69/Pdt.G/2008/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/ para Terbanding yang pada tanggal 24 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Desember 2009 No. 298/Pdt/2009/PT.Smg, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 1 April 2009 No. 69/Pdt.G/2008/PN.Klt. tersebut terlalu formil di dalam memeriksa perkara ini. Sehingga mengakibatkan kesimpulan atau pendapat yang tidak masuk akal, tidak logis dan bertentangan dengan kenyataan dan kebenaran;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti surat-surat dari para tergugat untuk membuktikan status barang sengketa dengan mengabaikan keterangan para saksi dari para Penggugat yang semuanya menerangkan pada pokoknya bahwa Bapak Hadi Sutikno alias Suherman telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan ahli waris seorang janda yaitu Tergugat III dan lima orang anak yaitu para Penggugat, dan Tergugat I serta meninggalkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang selama hidupnya almarhum digunakan untuk usaha toko oli dan bensin. Beberapa saat setelah almarhum meninggal dunia harta peninggalan almarhum tersebut dijual oleh Tergugat III kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli beberapa bidang tanah dan rumah serta sawah, yang sampai dengan sekarang sebagian dari tanah dan rumah tersebut digunakan untuk tempat tinggal Tergugat III bersama Tergugat I dan Penggugat IV, sedangkan tanah dan rumah selebihnya di sewakan oleh Tergugat III untuk biaya hidup keluarga. Semua tanah dan rumah serta sawah tersebut adalah barang sengketa dalam perkara ini;

II. Pemeriksaan Judex Facti yang terlalu formal tersebut nampak jelas pada pertimbangan hukumnya dalam putusan elemen 48 alinea ke 4 s/d halaman 49 alinea ke 2 sbb :

a. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat TI,II,III-1,TI,II,III-5, TIV-9 dan TVI, VII-1 ternyata nyonya Suminem (Tergugat III) mempunyai beberapa bidang tanah yaitu, sebidang tanah pekarangan SHM 1984 An.Suminem luas 1735 m² dst.Sebidang tanah pekarangan SHM 523 An.Suminem Hadi Sutikno luas tanah 300 m² dst;

b. Menimbang menurut bukti surat TI,II,III-2 sd TI,II,III-4 dan TVI-7, TIV-11, TIV-13 ternyata Bagus Pribadi mempunyai beberapa bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah sawah SHM 1297 An.Bagus Pribadi luas tanah 1815 m² dst;
2. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1056 An. Bagus Pribadi luas tanah 1404 m² dst;
3. Sebidang tanah pekarangan SHM No 775 An. Bagus Pribadi luas tanah 229 m²;

Pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran karena Bagus Pribadi pada waktu meninggal almarhum ayahnya, masih berumur sekitar 11 tahun masih duduk di sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar, tidak mungkin dia bisa memiliki tanah sebagai harta miliknya;

- III. Bahwa pemeriksaan Judex Facti yang terlalu formil tersebut telah mengakibatkan kesimpulan yang tidak masuk akal sebagai berikut: Judex Facti telah menyimpulkan suatu fakta bahwa Nyonya Suminem mempunyai beberapa bidang tanah yaitu seperti diuraikan dalam No. II a. 1, 2;

Kesimpulan ini bertentangan dengan kenyataan dan kebenaran bahwa setelah harta peninggalan almarhum Hadi Sutikno dijual Nyonya Suminem tidak bekerja lagi dan hanya menggantungkan hidupnya dari uang hasil penjualan tersebut yang sebagian untuk biaya hidup keluarga dan sekolah anak-anaknya (Penggugat I sd IV, dan Tergugat I) dan sebagian besar untuk membeli beberapa tanah dan rumah serta sawah yang semuanya di atas namakan Tergugat III dan Tergugat I. Tergugat I sebagai anak dari Tergugat III dengan almarhum Hadi Sutikno baru mulai berusaha pada tahun 2002 dengan mendirikan CV. TARUBUANA dengan modal kecil-kecilan sehingga belum mencukupi untuk biaya keluarganya oleh karena itu tergugat I beserta istri dan anaknya masih tinggal bersama dengan Tergugat III;

Selanjutnya untuk mengembangkan usahanya tersebut Tergugat I bersama Tergugat II pada tanggal 26 September 2005, dengan perjanjian kredit No. SLO/050/150, No SLO/050/151 dan SLO/050/152 mendapat pinjaman dari Tergugat IV untuk modal usahanya dengan menggunakan barang sengketa sebagai jaminannya, penjaminan mana dilakukan tanpa ijin para penggugat sehingga telah merugikan para penggugat yang menurut hukum juga berhak atas barang sengketa tersebut karena semua barang sengketa telah dibeli dengan uang hasil penjualan harta penjualan almarhum Bpk. Hadi Sutikno alias Suherman yang menurut hukum berkedudukan sebagai harta peninggalan almarhum Bp. Hadi Sutikno alias Suherman yang belum di bagi waris oleh karena itu perjanjian penyerahan jaminan tersebut harus dibatalkan dengan segala akibatnya karena telah mengandung cacat hukum mengenai syarat subjeknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I, ke II dan ke III :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : AL. WIBOWO SETIAWAN, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **AL. WIBOWO SETIAWAN**, 2.Y. **SINUNG NUGROHO**, 3. **HANDAYANI RAHAYU. SE.**, 4. **PUKNOMO WASKITO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2011** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.**, Ketua Muda Pembinaan sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH. dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.,** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim anggota,

ttd/

Prof.DR.H. Abdul Gani Abdullah,SH. Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc.

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Ketua,

ttd/

Biaya-biaya :

Panitera pengganti,

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Materai..... | : Rp. 6.000,- | ttd/ |
| 2. Redaksi..... | : Rp. 5.000,- | Endah Detty Pertiwi, SH., MH. |
| 3. Administrasi Kasasi..... | : Rp. 489.000,- | |
| Jumlah..... | : <u>Rp. 500.000,-</u> | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
N I P. 040 044 809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2010